



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SRI WIDODO BIN HARJO alm. HARJO DARMAN, bertempat tinggal di Dk. Gatak RT001/RW009, Ds. Ngesrep, Kec.Ngemplak, Kab. Boyolali, sebagai **Penggugat I**;

SUTOPO BIN alm. HARJO DARMAN, bertempat tinggal di Dk. Gatak RT001/RW009, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, sebagai **Penggugat II**;

JOKO TRI ANGGORO Bin PARWONO, bertempat tinggal di Dk. Tegalrejo RT003/RW001, Ds. Meger, Kec.Ceper, Kab. Klaten, sebagai **Penggugat III**;

TUMIYATI Binti Alm.TUGIMIN KARTODIMEJO, bertempat tinggal di Dk. Mlandang RT020/RW008, Ds. Manjungan, Kec. Ngawen, Kab.Klaten, sebagai **Penggugat IV**;

SRI MULYONO Bin Alm.TUGIMIN KARTODIMEJO, bertempat tinggal di Dk. Mlandang RT024/RW009, Ds. Manjungan, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **YUDHI SETIAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor Hukum **YUDHI SETIAWAN, S.H., & Partner** beralamat di Dukuh Karangasem RT001/RW001, Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Kode Pos 57252 email yudhis.law79@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2023;

Lawan:

WALIMIN, bertempat tinggal di Dk. Mlandang RT024/RW009, Ds. Manjungan, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ARIF ARDANI, S.H.I.**, advokat yang berkantor di Perumahan Griya Mutiara Blok C No.15, Plakaran, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, email Rifpartners.id@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca surat-surat berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu 04 November 2020 Pukul 10.00 WIB, Para PENGGUGAT bersama TERGUGAT difasilitasi oleh perangkat Desa Manjungan serta bertempat di Balai Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten telah melakukan Mediasi Perihal Ganti Untung Proyek Tol Solo – Jogja atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 228 luas $\pm 1735 M^2$ Nama Pemegang Hak: PAIYUK MARTODIMEJO (dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebut ganti rugi), selanjutnya dalam gugatan ini mohon di sebut Ganti Untung.
2. Bahwa hasil dari Mediasi aquo dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 1. Keluarga PAIYUK MARTODIMEJO diwakili oleh Bapak Walimin dan Ibu Pariyah menyetujui hasil dari ganti untung tol dibagi ke keluarga ahli waris dari adik-adik Bapak PAIYUK MARTODIMEJO.
 2. Mengenai nominal dan berapa besarnya akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan disepakati bersama oleh keluarga.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ganti untung terdiri dari nilai fisik bangunan dan tanah. Terhadap ganti untung bangunan TERGUGAT sudah memberikan sesuai nominal dalam data rincian, namun untuk ganti untung berupa tanah Pihak TERGUGAT hanya membagikan secara sepihak tanpa ada musyawarah yang disepakati bersama oleh keluarga.
4. Bahwa TERGUGAT merealisasikan pembagian ganti untung nilai tanah kepada PENGGUGAT IV sebesar Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT V belum menerima pembagian ganti untung nilai tanah. Terhadap realisasi pembagian ganti untung nilai tanah, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT I masih keberatan atas nominal yang telah dibagikan secara sepihak, sedangkan PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT V tetap belum menerima pembagian hingga gugatan ini diajukan.
5. Bahwa atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada posita angka 1, berdiri bangunan seluas 84 M² yang dihuni oleh PENGGUGAT V beserta keluarganya sejak masih kecil hal ini dibuktikan dengan turut membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Berdasarkan Data rincian yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan tol Solo - Yogyakarta tanggal 03 Juni 2021 Nomor: 22/AT.02.02 Pgd.Tnh/Nmtf.21.33.10/VI/2021 maka terhadap bangunan yang masing-masing berdiri diatas tanah SHM NO 228 atas nama PENGGUGAT V mendapat ganti untung dengan nilai penggantian wajar Rp. 800.572.274 (Delapan Ratus Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
7. Bahwa atas permasalahan diatas PARA PENGGUGAT dengan itikad baik pernah menegur dan meminta bantuan kepada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Klaten selaku anggota panitia pengadaan tanah maupun pihak pemerintah desa Manjungan untuk menjadi fasilitator dalam mediasi terhadap TERGUGAT, namun mediasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak ada tanggapan dan terkesan diabaikan dari pihak TERGUGAT:

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mediasi Pertama 08 Desember 2022 bertempat di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Klaten
2. Mediasi Kedua 21 Desember 2022 bertempat di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Klaten
3. Mediasi Ketiga 02 Februari 2023 bertempat di Balai Desa Manjungan Kec. Ngawen, Kab. Klaten
8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha mendatangi rumah TERGUGAT untuk meminta penjelasan dan meminta dimusyawarahkan terlebih dahulu terkait pembagian ganti untung tanah tersebut, namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT, justru mempersilahkan PENGGUGAT untuk menempuh upaya hukum dan atau memperkarakan jika tidak terima atas keputusan TERGUGAT.
9. Bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas TERGUGAT terbukti telah lalai menjalankan hasil kesepakatan dengan tidak pernah melakukan musyawarah yang hasilnya disepakati bersama oleh keluarga, maka patut menurut hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Klaten cq Majelis Pemeriksa Perkara menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
10. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 bidang tanah sawah atas nama PAIYUK MARTODIMEJO:

SHM Nomor 226 dengan luasan $\pm 2075 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Sebelah Utara	:	tanah kas Desa manjungan
Sebelah Selatan	:	jalan Desa Manjungan
Sebelah Timur	:	Hak milik atas nama bu Purwo/bapak Parmin
Sebelah Barat	:	Hak milik atas nama Hadi Surimi

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



SHM Nomor 227 dengan luasan $\pm 2210 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Sebelah Utara	:	jalan DPU Desa Manjungan
Sebelah Selatan	:	jalan desa Tinggen-Turasan
Sebelah Timur	:	Hak milik atas nama bapak Parmin
Sebelah Barat	:	Hak milik atas nama Hadi Surimi/pak Dunung

11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, kami mohon kepada yang terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN cq Majelis Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM

PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI atas kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan pada hari Rabu 04 November 2020 Pukul 10.00 WIB yang dilaksanakan di Balai Desa Manjungan.
3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk melaksanakan musyawarah dengan pihak PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam notulensi mediasi tanggal 04 November 2020 guna membagi secara adil ganti untung atas tanah yang terdampak pembangunan tol Solo-Jogya sebagaimana dimaksud posita angka 3.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
- a. Sawah SHM Nomor 226 atas nama PAIYUK MARTODIMEJO seluas 2075 M² yang beralamat di Dukuh Mlandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah kas Desa Manjungan
Sebelah Selatan	:	jalan Desa Manjungan
Sebelah Timur	:	Hak milik atas nama bu Purwo/bapak Parmin
Sebelah Barat	:	Hak milik atas nama Hadi Surimi

- b. Sawah SHM Nomor 227 atas nama PAIYUK MARTODIMEJO seluas 2210 M² yang beralamat di Dukuh Mlandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	jalan DPU Desa Manjungan
Sebelah Selatan	:	jalan desa Tinggen - Turasan
Sebelah Timur	:	Hak milik atas nama bapak Parmin
Sebelah Barat	:	Hak milik atas nama Hadi Surimi/pak Dunung

5. Menghukum kepada kepada tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap hari keterlambatan melaksanakan hasil putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verset dan atau kasasi.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon agar diberikan Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut akan tetapi Tergugat atau Kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tertanggal 12 Mei 2023, sidang ke-dua tertanggal 25 Mei 2023 dan sidang ke-tiga tertanggal 21 Juni 2023 tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Para Penggugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap dilanjutkan pemeriksaan perkara ini, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gutatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk Tergugat hadir dan memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Ardani, S.H.I., advokat yang berkantor di Perumahan Griya Mutiara Blok C No.15, Plakaran, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Notulen Mediasi atas nama Sertifikat Keluarga Paiyuk Martodimejo, dibuat pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Ahli waris Paiyuk Martodimejo yaitu Walimin dan Pariyah serta ahli waris adik dari Paiyuk Martodimejo yaitu Sri Widoo, dan kawan-kawan, bertanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Rincian Resume Penilaian Desa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol, bertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 1164/UND-33.10.6000.MP.01.02/XI/2022 Perihal Undangan Mediasi, tertanggal 25 November 2022 ditujukan kepada Sri Widodo Bin (Alm) Harjo Darman, Joko Tri Anggoro bin Parwono,

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumiyati binti Kartodimejo, Sri Lestari binti (alm) Pawiro Suwito, Walimin, Kepala Desa Manjungan, bertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 1204/UND-33.10.6000.MP.01.02/XII/2022 Perihal Undangan Mediasi, tertanggal 12 Desember 2022 ditujukan kepada Sri Widodo Bin (Alm) Harjo Darman, Joko Tri Anggoro bin Parwono, Tumiyati binti Kartodimejo, Sri Lestari binti (alm) Pawiro Suwito, Walimin, Kepala Desa Manjungan, bertanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 057/UND-33.10.6000.MP.01.02/I/2023 Perihal Undangan Mediasi, tertanggal 13 Januari 2023 ditujukan kepada Sri Widodo Bin (Alm) Harjo Darman, Joko Tri Anggoro bin Parwono, Tumiyati binti Kartodimejo, Sri Lestari binti (alm) Pawiro Suwito, Walimin, Kepala Desa Manjungan, bertanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor MP.02.01/0179-33.10/II/2023, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan, tertanggal 06 Februari 2023 ditujukan kepada Sri Widodo Bin (Alm) Harjo Darman, Joko Tri Anggoro bin Parwono, Tumiyati binti Kartodimejo, Sri Lestari binti (alm) Pawiro Suwito, Walimin, Kepala Desa Manjungan, bertanda bukti P-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Desa Mayungan, Kecamatan Ketandan Hak Milik No 226 atas nama Paiyuk Martodimejo, Luas 2075 M² bertanda bukti P-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Desa Mayungan, Kecamatan Ketandan Kabupten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Hak Milik No 227 atas nama Paiyuk Martodimejo, Luas 2210 M² bertanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Nama Wajib Pajak Paiyuk Martodimejo, Alamat Mlandang RT024,RW09, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten Surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Nama Wajib Pajak Paiyuk Martodimejo, Alamat Mlandang RT024,RW09, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten Surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup diberi tanda P-10;

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti surat bertanda P-1, P-2, P-7, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut kemudian Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dunung Nugraha**, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pembagian ganti untung terhadap tanah pekarangan yang terkena dampak pembangunan jalan tol Solo-Yogya karena Para Tergugat juga tinggal di tanah pekarangan milik alm. Paiyuk Kartodimejo yang terletak di Dukuh Mlandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Paiyuk Kartodimejo memiliki 5 (lima) orang anak, Tergugat adalah anak dari alm. Paiyuk Kartodimejo yang masih hidup sedangkan Para Penggugat adalah anak-anak dari adik-adik alm. Paiyuk Kartodimejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kantor Desa sebelum pencairan ganti untung pernah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh para pihak sebagai ahliwaris dari pemilik sertifikat atas nama Paiyuk Kartodimejo, dengan hasil kesepakatan:
 1. Keluarga Pak Paiyuk Kartodimejo di wakili oleh Walimin dan Ibu Pariyah menyetujui hasil ganti untung tol dibagi kepada keluarga ahli waris dari adik-adik bapak Paiyuk Kartodimejo;
 2. Mengenai nominal dan berapa besarnya akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan disepakati bersama keluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan musyawarah di Kantor Desa, ibu Pariyah masih hidup dan beliau tidak memiliki keturunan sedangkan pada saat dilakukan pencarian uang ganti untung ibu Pariyah telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ada pencairan, dari informasi yang saksi dapat dari pak RT ada dilakukan lagi musyawarah keluarga dan ada 1 (satu) orang yang

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima sedangkan yang lainnya mau menerima uang ganti untung dari Tergugat;

- Bahwa dari catatan saksi pada tanggal 23 Nopember 2022 pertemuan dilakukan di pemancingan tanah kas desa di hadiri oleh Walimin dan Para Penggugat, dengan hasil catatan saksi :
 1. Pak Sri Widodo minta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dikasih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak mau menerima dan mau menerima jika diberi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Ibu Tumiyati minta Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh Walimin dikasih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dinaikan lagi menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi mau menerima jika diberi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi tanah sekarang sudah rata dengan tanah dan sudah jadi satu, sebelumnya ada bangunan diatas tanah pekarangan ada bangunan sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) rumah berdiri masing-masing bukan rumah induk yang ada gandoknya yang menempati bukan hanya sdr.Walimin/Penggugat tetapi saudara lain turunan dari adiknya Pak Paiyuk;
- Bahwa Sertipikat tanah pekarangan atas nama Paiyuk, sehingga ketika ada proyek jalan tol yang saksi undang itu ahli waris anak dari Pak Paiyuk yang diwakili oleh Tergugat dan Pariyah (yang saat ini telah meninggal dunia) yang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa tanah pekarangan milik alm.Paiyuk untuk ganti untungnya sudah dibayar dan mendapatkan ganti untungnya sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa ada pertemuan di BPN Klaten akan tetapi pihak Walimin tidak hadir, saksi hadir dan pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak tercapai kesepakatan hinga masalah ini sampai di Pengadilan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P.7 (buku tanah nomor 226), bukti surat bertanda P.8 (buku tanah nomor 227), bukti surat bertanda P.9 dan P.10 (SPPT Pajak tahun 2018 dan 2019);
- Bahwa saksi dalam proyek pengadaan jalan tol sebagai panitia

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, dan dalam data rincian ada mencantumkan nama pemilik tanah dan nominal ganti untung yang akan diterima;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada ganti untung mediasi tidak lagi dilakukan di kantor desa, akan tetapi keluarga sendiri yang melakukan pertemuan keluarga yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

2. **Muh. Ichsan Kurniawan**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai pembagian ganti untuk terhadap tanah milik alm. Paiyuk yang saat ini dikuasai oleh ahli waris dari alm.Paiyuk;
- Bahwa jabatan Saksi di pemerintahan desa sebagai Sekretaris Desa Manjungan sejak tahun 2018 hingga sekarang, namun untuk pendampingan proyek jalan tol saksi tidak ikut mendata karena ada kewenangan pada pak Kadus;
- Bahwa saksi ada ikut dalam mediasi yang diadakan di Kantor Desa Manjungan sebagai yang membuat redaksi dan ikut menandatangani isi kesepakatan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pak Paiyuk Martodimejo di wakili oleh Walimin dan Ibu Pariyah menyetujui hasil ganti untung tol dibagi kepada keluarga ahli waris dari adik-adik bapak Paiyuk Martodimejo;

2. Mengenai nominal dan berapa besarnya akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan disepakati bersama keluarga;

- Bahwa setelah pencairan pemerintah Desa tidak lagi dilibatkan dalam mediasi hanya mendapat laporan dari Pak RT jika keluarga ada mediasi lagi namun saksi tidak mengetahuinya dan mendapat informasi saja dari warga jika uang sudah dibagi tetapi ada yang tidak mau menerima;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa dihadiri oleh Walimin/Tergugat, alm.Pariyah, serta Sriwidodo yang mewakili dari Ibu Genuk;
- Bahwa Ibu Genuk adalah adik dari pak Paiyuk, Sri Widodo, Sutopo, Joko

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Anggoro, Tumiyati dan Sri Mulyono adalah anak-anak dari adiknya pak Paiyuk;

- Bahwa dalam pencairan ganti untung warga yang memiliki lahan dan bangunan mendapatkan ganti kerugian masing-masing terhadap lahan dan bangunan;

3. **Supardi**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Pariyah dan bu Pariyah tinggal di Dukuh Mlandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Bu Pariyah sekarang sudah meninggal dunia karena covid dan alm.Bu Pariyah meninggal tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang mediasi yang dilakukan di kantor Balai Desa Manjungan;
- Bahwa isteri pak Paiyuk bernama Marto Tugiyem, sepengetahuan saksi anak-anak dari alm.Paiyuk adalah :

1. Suliyem;
2. Poniran;
3. Slamet Tuginin;
4. Pariyah;
5. Walimin;

Sedangkan Pak Paiyuk adalah 4 (empat) bersaudara yaitu: 1. Paiyuk, 2.Genuk, 3.Sayem, dan 4.Tuginin;

- Bahwa obyek yang terkena jalan tol ditempati oleh Tergugat dan anak-anak dari adiknya Pak Paiyuk antara lain Tumiyati dan Sri Mulyono yang merupakan anak dari Tuginin;
- Bahwa Tumiyati dan Sri Mulyono menempati di tanah obyek sengketa karena merupakan bagian dari Bapaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah uang ganti rugi cair Sri Widodo, Sutopo, Joko Tri Anggoro, Tumiyati dan Sri Mulyono pernah diajak musyawarah oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui hasil musyawarahnya, namun hanya mendengar saja jika tidak ada kesepakatan yang disebabkan tidak sesuai dengan permintaan;

4. **Samsudin**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW, saksi tidak terlibat sebagai panitia pengadaan tanah akan tetapi saksi membuat group untuk menampung warga yang terdampak proyek jalan tol karena saksi sendiri juga selaku warga yang terdampak;
- Bahwa nilai ganti rugi itu akumulasi dari beberapa obyek antara lain luas tanah, bangunan, tanaman, dari warga yang rumahnya untuk kegiatan ekonomi ada nilai ekonominya;
- Bahwa yang melakukan mediasi yaitu warga yang terdampak proyek jalan tol bersama dengan Pemerintah Desa dan warga tersebut ada yang secara de jure tidak memiliki hak tetapi secara de facto memiliki hak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pak Walimin karena belum adanya permufakatan dalam musyawarah tentang uang ganti rugi terhadap tanah milik mbah Paiyuk yang terkena dampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris menyamping dari Pak Paiyuk
- Bahwa obyek tanah yang terdampak jalan tol milik alm.pak Paiyuk terletak di RW 10 Desa Manjungan Klaten;
- Bahwa Para Penggugat adalah saudara menyamping dari Tergugat, Tergugat adalah anak dari alm.Paiyuk, adapun anak-anak dari alm.Paiyuk adalah : pak Pon, Slamet, Walimin dan Pariyah, sampai saat ini anak alm.Paiyuk yang masih hidup hanya Walimin/Penggugat;
- Bahwa tanah yang terkena dampak tercatat dalam sertifikat atas nama Paiyuk yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal. Yang menempati bangunan yaitu Walimin, Ahli waris anak dari Paiyuk, istrinya dari kakaknya Walimin yaitu Almarhum Slamet Sudiman als Glintu, istrinya Pak Pon, Pak Sri Mulyono, Bu Ngati, Kakaknya Sri Mulyono bernama Biyem;
- Bahwa yang ditempati itu ada 5 (lima) bangunan rumah, yaitu Bu Ngati dan Pak Sri Mulyono (anak dari adik Paiyuk) menempati satu gandok satu

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah induk, Bu Biyem menempati satu rumah induk dan ada gandoknya;

- Bahwa keterangan dari PPK yang berhak menerima uang ganti rugi itu bukan pemilik tanah sendiri atau ahli warisnya saja, akan tetapi secara de facto orang yang menempati bangunan juga mendapatkan uang ganti rugi, dan mereka itu diberikan kesempatan mengajukan keberatan jika tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa jika ada keberatan pertemuannya di tingkat desa dan itu belum dilakukan pencairan dan jika tidak ditandatangani Lurah maka belum bisa cair;
- Bahwa yang banyak mengajukan keberatan terhadap ganti untung adalah orang diluar ahli waris namun secara de yure tidak mempunyai hak akan tetapi secara de facto menempati obyek;
- Bahwa pada obyek ini sudah dilakukan pembayaran sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa dari cerita sdr.Tri Anggoro jika ia belum mendapatkan bagian dari ganti untung dan Tri Anggoro tidak menempati rumah yang berdiri diatas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol sedangkan Sri Mulyono tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- Bahwa dari perkara ini yaitu adanya ketentuan atau kesepakatan dari warga yang merasa ikut memiliki hak atas tanah yang terdampak proyek jalan tol dan yang akan menerima uang ganti untung melakukan mediasi yaitu warga yang merasa terdampak proyek jalan tol bersama dengan Pemerintah Desa dan warga tersebut ada yang secara de yure tidak memiliki hak tetapi secara de facto memiliki hak;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi yaitu ahli waris dari Paiyuk pemilik tanah yang dalam hal ini diwakili oleh Walimin dan Para Penggugat selaku pemilik de facto;
- Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut yaitu:
 1. Dari pak Paiyuk diwakili oleh Walimin menyetujui kalau hasil uang ganti untung dibagi ke keluarga ahli waris adik-adik Pak Paiyuk;
 2. Mengenai nominal dan berapa besarnya akan dimusyawarahkan dahulu dan disepektasi bersama oleh keluarga;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ini perlu ada mediasi di BPN agar terjadi konsensus, karena PPK, BPN dan Pemerintah Desa sebagai unsur panitia pengadaan tanah untuk menyelesaikan masalah di tingkat desa sehingga administrasi bisa lolos di tingkat desa dalam rangka membangun konsensus untuk mengantisipasi masalah penerimaan uang ganti rugi;
- 5. **Watono**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, II, II, IV dan Tergugat, namun tidak kenal dengan Penggugat IV, akan tetapi dengan mereka semua tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tau dengan Pak Paiyuk, Pak Paiyuk mempunyai anak 5 (lima) orang yang bernama 1. Sulyem, 2. Poniran, 3. Slamet Sugiman, 4. Pariyah (almarhumah), 5. Walimin, dan anak Pak Paiyuk yang masih hidup hanya Walimin saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diantara Para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tentang pemberian uang ganti rugi yang tidak adil dan tidak sesuai dengan permintaan;
 - Bahwa Tanah warisan Pak Paiyuk ada berupa tanah sawah sebanyak 2 (dua) patok dan tanah tanah Pekarangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah sawah itu anak dari Pak Paiyuk dan adik-adiknya Pak Paiyuk antara lain Walimin 1 (satu) patok, Wagimin 0,5 (setengah) patok, Poniran 0,5 (setengah) patok sedangkan tanah pekarangan ditempati oleh keponakan-keponakan dari Pak Paiyuk yaitu Walimin dan anak Pak Karto Gimin, Istrinya Slamet Sugiman, Tumiye dan Poniran dan saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyono tinggal ditengah pekarangan tersebut

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya kemudian Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3310220401050006 atas nama Kepala Keluarga Walimin, alamat Mlandang RT024, RW009, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan Klaten tanggal 19-02-2014 oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bertanda bukti T-1;

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Notulen Mediasi atas nama Sertifikat Keluarga Paiyuk Martodimejo, yang dibuat pada tanggal 04 Nopember 2020, bertanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 226, Desa Mayungan, Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, bertanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 227, Desa Mayungan, Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, bertanda bukti T-4;
5. Print out dari Handphone pemberian uang ganti untung proyek jalan tol terhadap Sutopo, bertanda bukti T-5;
6. Print out dari Handphone pemberian uang ganti untung proyek jalan tol terhadap Tumiyati, bertanda bukti T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut mulai dari T-1 sampai dengan T-4 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti bertanda T-5 sampai T-6 berupa Print out dan semua bukti surat telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut kemudian Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryono, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi kenal dengan alm.Paiyuk, karena saksi menjabat sebagai ketua RT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sdr.Paiyuk sekarang sudah meninggal dunia dan alm.Paiyuk memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Suliyem;
 2. Poniran;
 3. Slamet Tuginin;
 4. Pariyah;
 5. Walimin;

Dan mempunyai 3 (tiga) orang saudara yang bernama Sri Genuk, Karto Gimin, Sayem/Arjo Sayem;

- Bahwa warga RT saksi yang terdampak proyek jalan tol itu semua ada 23 (dua puluh tiga) warga, namun semuanya itu saksi yang mediasi dan berhasil kecuali 1 (satu) yang tidak berhasil yaitu pada tanah peninggalan

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Pak Paiyuk, lalu saksi selaku RT029 diundang oleh anak Pak Paiyuk yaitu Walimin dan anak Pak Karto Gimin yang menempati tanah pekarangan yang terdampak proyek jalan tol lalu terjadi pembicaraan dan mereka semua sepakat menerima uang ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam draf lalu saksi diajak ke Bank BRI oleh anak-anak Pak Paiyuk dan mereka semua sudah menerima uang ganti rugi tersebut sesuai dengan draf;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain anak-anaknya Pak Paiyuk, yang menerima uang ganti rugi itu adalah:
 1. Sri Mulyono sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sebagai ganti rugi atas bangunan, rumah ekonomi dan tanaman;
 2. Bu Ngatirah menerima sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menerima uang ganti rugi atas bangunan dan tanaman keras;
 3. Keluarga Sri Widodo juga menerima karena saya dimintai tolong mengantarkan ke Krikilan Kartosuro dan masing-masing menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) mereka bilang alhamdulillah dan sepertinya merasa senang sekali mendapatkan bagian;
 4. Bu Tumi anak dari Pak Karto Gimin juga menerima bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. Cucu Pak Widodo juga menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang belum menerima bagian adalah Joko Tri Anggoro karena dia diberi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah lagi menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak mau menerima karena dia mintanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui hasil kesepakatan antara keluarga alm.Paiyuk yang diwakili oleh bu Pariyah dan pak Walimin, namun saksi mendengar dari warga jika uang cair akan diberi tetapi dalam kesepakatan tersebut tidak tertulis nominalnya;

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan mediasi di kantor desa alm. bu Pariyah masih hidup akan tetapi pada saat pencairan uang ganti untung Bu Pariyah terkena Covid dan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada 5 (lima) bangunan rumah dan rumah tersebut ditempati oleh anak dari almarhum Slamet Sugiran dan anak dari Karto Gimin yaitu Sri Mulyono dan Bu Ngatirah, serta Walimin;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa para ahli waris belum mengetahui nominal uang ganti untung yang akan diterima dan setelah uang ganti untung cair para ahli waris belum ada mediasi lagi;
- Bahwa ahli waris anak Pak Karto Gimin adalah Ibu Tun, Ibu Tumi, Mbak Ngatirah, Sri Mulyono dan Sunarto, anak dari Bu Sayem adalah Mbak Pani, ibu Ngatirah dan Sri Mulyono menempati bangunan sejak kecil dan ketika di survei dari apraisal Sri Mulyono tercantum menempati tanah dan bangunan begitu pula Ibu Ngatirah juga tercantum menempati tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan hasil mediasi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 10.00 Wib yang dilaksanakan di Balai Desa Manjungan dimana Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan Para Penggugat guna membagi secara adil ganti untung atas tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Solo-Yogya;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat hadir setelah acara pembuktian maka atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara tertulis namun pada pokoknya tetapi dari pembuktian Tergugat dipersidangan Tergugat menyampaikan terhadap tanah warisan yang terkena dampak pembangunan jalan tol Para Penggugat telah menerima pembagian ganti untung namun Para Penggugat saja yang tidak bersedia menerimanya karena jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan;

Menimbang bahwa walaupun Para Penggugat dan Tergugat tidak terjadi jawab-jawab antara kedua belah pihak namun oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah yang terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 228 luas 1735 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima) meter persegi atas nama pemegang hak: Paiyuk Martodimejo terkena Proyek Tol Solo – Jogja;
- Bahwa benar Paiyuk Martodimejo sudah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Suliyem (telah meninggal); 2. Poniran (telah meninggal); 3. Slamet Tugimin (telah meninggal); 4. Pariyah (telah meninggal); dan 5. Walimin (Tergugat);
- Bahwa benar Para Penggugat bukan keturunan langsung dari alm. Paiyuk Martodimejo sedangkan Tergugat adalah anak dari alm. Paiyuk Martodimejo;
- Bahwa benar ganti rugi dari Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diperhitungkan terhadap tanah, bangunan dan tanam yang tumbuh di atasnya;
- Bahwa benar uang ganti rugi diberikan kepada warga yang secara yuridis tercantum dalam surat tanah dan secara riil menempati bangunan di atas tanah terdampak;
- Bahwa benar uang ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan berdasarkan penetapan dari Tim Pembebasan Pengadaan dan Pembangunan jalan tol Yogya Solo diberikan kepada Tergugat sebagai ahli waris Paiyuk ;

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat di Balai Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten telah dilakukan mediasi perihal ganti untung proyek pembangunan jalan tol Solo – Jogja atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Paiyuk Martodimejo, dengan hasil mediasi:
 1. Keluarga Pak Paiyuk Martodimejo di wakili oleh Walimin dan Ibu Pariyah menyetujui hasil ganti untung tol dibagi kepada keluarga ahli waris dari adik-adik bapak Paiyuk Martodimejo;
 2. Mengenai nominal dan berapa besarnya akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan disepakati bersama keluarga;
- Bahwa benar Tergugat telah merealisasikan pembagian ganti untung nilai tanah kepada Penggugat IV sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Penggugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V belum menerima pembagian ganti rugi nilai tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat sebagai wakil dari ahli waris alm. Paiyuk setelah menerima pembayaran ganti untung terhadap tanah milik alm. Paiyuk yang terdampak pembangunan jalan tol tidak melaksanakan musyawarah keluarga terlebih dahulu dalam membayarkan ganti untung atas tanah kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tidak terealisasinya musyawarah pembayaran ganti untung merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Dunung Nugraha, 2. Muh.Ichsan Kurniawan, 3. Supardi, 4. Samsudin, 5. Wotono;

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Maryono;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum tidak mensyaratkan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dimana kekuatan mengikat dari perjanjian lisan sama kekuatan mengikatnya dengan perjanjian tertulis namun dalam praktek masyarakat yang berkembang saat ini sudah tidak lazim menggunakan perjanjian secara lisan karena dalam perjanjian secara lisan sulit untuk mengatur klausul yang lebih detil dan sulit pula pembuktiannya pada saat terjadi sengketa;

Menimbang bahwa dalam hukum perjanjian dikenal adanya “asas kebebasan berkontrak”. Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan iktikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang bahwa dalam praktek hukum yang berkembang pada dasarnya seseorang digolongkan telah melakukan suatu wanprestasi apabila:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sesuai;
4. Melakukan Hal yang dilarang dalam Perjanjian;

Menimbang bahwa oleh karenanya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dapat digolongkan melakukan suatu wanprestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan musyawarah keluarga guna membagi secara adil ganti untung sebagaimana kesepakatan hasil mediasi di Balai Desa Manjungan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 10.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-1 dan bukti surat Tergugat bertanda T-2 dan dari keterangan saksi Dunung Nugraha, Muh.Ichsan Kurniawan, Supardi, Samsudin yang diajukan Para

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keterangan saksi Maryono yang diajukan Tergugat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di Balai Desa Manjungan, sebelum uang ganti untung terhadap tanah dan bangunan yang terdampak pembangunan dcairkan telah dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Para Peggugat, Tergugat dan alm.Pariyah dengan hasil kesepakatan keluarga alm.Paiyuk Martodimejo di wakili oleh Tergugat dan alm.Pariyah (meninggal setelah uang ganti rugi cair dan tidak memiliki keturunan) dan akan dilakukan musyawarah kembali guna menentukan besaran masing-masing yang akan diterima oleh Para Peggugat, Tergugat, alm.Pariyah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan keterangan saksi Dunung Nugraha, saksi Muh.Ichsan Kurniawan, saksi Supardi dan saksi Samsudin yang diajukan Para Peggugat, keterangan saksi Maryono yang diajukan Tergugat menerangkan tabel tersebut adalah tabel nominal ganti rugi yang diterima atas bangunan yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak dari adiknya alm.Paiyuk Martodimejo/Para Peggugat, selanjutnya dari keterangan saksi Dunung Nugraha setelah uang ganti kerugian cair telah diadakan musyawarah keluarga pada tanggal 23 November 2022 bertempat di pemancingan tanah kas desa dengan dihadiri oleh Para Peggugat dan Tergugat, adapun hasil dari musyawarah telah diperoleh keterangan jika Pak Sri Widodo minta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dikasih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak mau menerima dan mau menerima jika diberi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Ibu Tumiyati minta Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat Walimin ditawarkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dinaikan lagi menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi mau menerima jika diberi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muh.Ichsan Kurniawan, saksi Supardi, yang menerangkan jika bertempat di rumah Tergugat telah ada musyawarah keluarga setelah uang ganti untung diberikan namun berapa besaran pembagian ganti ruginya saksi-saksi tidak mengetahuinya dan Peggugat IV tidak mau menerima uang ganti untung tanah karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya;

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat bertanda P-3 berupa Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 1164/UND-33.10.6000.MP.01.02/ XI/ 2022 tanggal 25 November 2022, bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 1204/UND-33.10.6000.MP.01.02/ XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 057/UND-33.10.6000.MP.01.02/ I/ 2023 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Undangan Mediasi Nomor MP.02.01/0179-33.10/II/2023, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 06 Februari 2023, membuktikan telah adanya mediasi yang dilakukan para pihak melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten membuktikan adanya mediasi tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak dihadiri pihak Teradu dan merekomendasikan untuk menyelesaikan sengketa di jalur lain/hukum;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-7 berupa fotokopi Buku Tanah Desa Mayungan, Kecamatan Ketandan Hak Milik No 226 atas nama pemegang hak Paiyuk Martodimejo, Luas 2075 (dua ribu tujuh puluh lima) meter persegi dan bukti surat bertanda bukti P-8 berupa fotokopi Buku Tanah Desa Mayungan, Kecamatan Ketandan Kabupten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Hak Milik No 227 atas nama pemegang hak Paiyuk Martodimejo, Luas 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh berkaitan dengan permohonan penyitaan dan tidak berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Nama Wajib Pajak Paiyuk Martodimejo, Alamat Mlandang RT024, RW09, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten dan bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Nama Wajib Pajak Paiyuk Martodimejo, Alamat Mlandang RT024, RW09, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten bukan merupakan alat bukti kepemilikan dan tidak pula tercantum nama Para Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa kemudian keterangan saksi Maryono yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan jika pada bulan Maret 2022

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Tergugat dengan dihadiri oleh Para Penggugat telah terjadi musyawarah keluarga dengan kesepakatan :

1. Ahli waris Suliyem yang menerima Mas Mul dan Pak Tukimin sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
2. Ahli waris Poniran diwakili oleh mbak Juni menerima sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
3. Ahli waris dari Slamet Sugiran yang menerima Mas Heri sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
4. Almarhumah Pariyah atas rebug keluarga diberikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi itu sebagian digunakan untuk peringatan/selamatan almarhumah Pariyah sampai mengijing dan sebagian diberikan ke Masjid;
5. Walimin menerima sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
6. Untuk Sri Widodo menerima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Tumiyati menerima Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Mas Joko dikasih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak mau menerima;
9. Sri Mulyono menerima sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta) lebih, sedangkan Ngatirah menerima sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta) lebih dan ahli waris anak yang lain yaitu Mbak Tumi menerima Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dan saksi ketika penyerahan uang mengetahuinya karena saksi disuruh mengantarkan ke BRI dan ke Krikilan Kartosuro ke tempatnya keluarga Sutopo dan keluarga Tumiyati sampai di foto juga (bukti surat bertanda T-5 dan T-6);

Menimbang bahwa keluarga alm.Paiyuk Martodimejo di wakili oleh Walimin/Tergugat dan alm.Pariyah menyetujui hasil ganti untung tol dibagi kepada keluarga ahli waris dari adik-adik alm.Paiyuk Martodimejo, mengenai nominal dan berapa besarnya para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam hal kebebasan berkontrak sendiri berlaku asas keseimbangan dimana dalam suatu kesepakatan maka kedua belah pihak haruslah dipandang sebagai pihak yang setara dimana haruslah terdapat hak dan kewajiban yang seimbang yang diatur diantara keduanya;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pula diperoleh fakta adanya suatu kesepakatan tidak tertulis tentang jumlah yang diterima oleh Para Penggugat masing-masing namun hal tersebut tidak dapat secara hukum langsung diartikan jika kesepakatan ganti untung sebelumnya telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi penting karena dalam suatu keseimbangan hukum dimana untuk dapat seseorang menuntut seluruh kewajiban orang lain atas dirinya serta menyatakan orang lain itu melakukan suatu wanprestasi tentunya orang yang menuntut tersebut harus pula menunaikan seluruh prestasinya pula atas orang lain yang dituntut tersebut kecuali hal itu diperjanjikan berbeda sebelumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat untuk menerima pembayaran uang ganti untung dari Tergugat terhadap tanah yang terdampak pembangunan jalan sedangkan kemudian tidak diketemukan fakta bagaimana kesepakatan pembayaran Tergugat kepada Para Penggugat dan kewajiban itu telah dilaksanakan oleh Tergugat oleh karenanya dengan didasarkan suatu rasa keadilan tentunya Para Penggugat tidak dapat menuntut kepada Tergugat sesuai dengan keinginan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan apakah Tergugat tidak melaksanakan musyawarah dengan Para Penggugat untuk melakukan suatu prestasi atas pembayaran uang ganti rugi yang telah ditentukan dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat tidak ada satupun yang dapat menjelaskan tentang tidak sesuainya uang ganti untung yang wajib telah dibayarkan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 4. menyebutkan "Bahwa TERGUGAT merealisasikan pembagian ganti untung nilai tanah kepada PENGGUGAT IV sebesar Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)....", sehingga posita tersebut merupakan pengakuan dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diperoleh fakta dari seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat yang dapat membuktikan

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas tidak melaksanakannya musyawarah dalam keluarga terlebih dahulu guna membayar ganti untung kepada Para Penggugat sedangkan dari alat bukti saksi-saksi yang diajukan para pihak telah terbukti adanya kesepakatan dan penyerahan uang ganti rugi yang merupakan wujud dari prestasi sehingga Tergugat tidak dapat digolongkan telah melakukan suatu wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas tidak melaksanakannya musyawarah dalam memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat dan sebaliknya telah ada pengakuan Para Penggugat dan alat bukti saksi-saksi baik yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dapat disimpulkan dimana terhadap petitum pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam angka 2 dan 3 tidak dapat dibuktikan sehingga terhadap petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan petitum pokok pada angka 2 dan 3 ditolak maka terhadap petitum-petitum lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPERdata, HIR serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjusni, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan dihadiri Edi Priyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd.

Nurjusni, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Priyana, S.H.,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNPB Relas	: Rp 20.000,00
3. Proses/Administrasi	: Rp 75.000,00
4. Panggilan	: Rp 21.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Penggandaan	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Kln